

KEPUTUSAN

BUPATI KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor: 821.07/01/BKPSDM.KAB.KPG/2023 PENGANGKATAN KEMBALI GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH HASIL PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT KERJA

BUPATI KUPANG,

Menimbang

bahwa untuk perubahan Nomenklatur unit kerja , maka Saudara JUDIT DE DEUS MAIA, S.Pd.SD 196708061989072001 pangkat/golongan ruang Pembina Tk.I, IV/b, Jabatan Kepala SD Negeri Tanah Putih diangkat sebagai Kepala UPTD SD Negeri Tanah Putih.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 mengangkat kembali Pegawai

Negeri Sipil:

Nama a.

JUDIT DE DEUS MAIA, S.Pd.SD

b. NIP 196708061989072001

Pangkat/GolRu C.

Pembina Tk.I, IV/b

d. Unit Kerja UPTD SD Negeri Tanah Putih

sebagai Kepala Sekolah pada UPTD SD Negeri Tanah Putih Kabupaten

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di

Oelamasi

Pada Tangggal

27 Desember 2023

KORINUS MASNENO

TEMBUSAN:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
- 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi. 🎖



BUPATI KUPANG

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR: 800/ 1135/BKPSDM.KAB.KPG/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

KORINUS MASNENO Nama

Bupati Kupang Jabatan

Pemerintah Kabupaten Kupang Instansi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

JUDIT DE DEUS MAIA, S.Pd.SD Nama

196708061989072001 NIP Pembina Tk.I, IV/b Pangkat/Golongan

Kepala UPTD SD Negeri Tanah Putih Jabatan

UPTD SD Negeri Tanah Putih Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Kupang Instansi

Berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023 tanggal 27 Desember 2023 telah diangkat dalam jabatan Kepala UPTD SD Negeri Tanah Putih dan telah dilantik pada tanggal 28 Desember 2023.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut

> Oelamasi, 29 Desember 2023 Yang Membuat Pernyataan

Tembusan:

- Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kupang;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi gr



BUPATI KUPANG

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR: 841.1/418/BKPSDM.KAB.KPG/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KORINUS MASNENO

Jabatan : Bupati Kupang

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

Nama : JUDIT DE DEUS MAIA, S.Pd.SD

NIP : 196708061989072001 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I, IV/b

Jabatan : Kepala UPTD SD Negeri Tanah Putih

Unit Kerja : UPTD SD Negeri Tanah Putih Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor :821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023 tanggal 27 Desember 2023 telah diangkat dalam jabatan Kepala UPTD SD Negeri Tanah Putih dan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 yang bersangkutan segera melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Oelamasi, 29 Desember 2023 Yang Membuat Pernyataan

M BUPATI KUPANG 👠

HORINUS MASVENO

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kupang;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi. Ø